

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan dengan sumber informan. Penelitian secara langsung melakukan studi lapangan untuk memperoleh data dan mengenai Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 5/Pdt.Sus-HKI.Merek/2020/PN.Smg.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris. Penggabungan pendekatan hukum normatif dengan berbagai unsur empiris. Pendekatan empiris yang dilakukan berdasarkan sumber hukum utama dengan mengkaji teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangnya.<sup>1</sup>

### B. Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Niaga Semarang yang beralamat di Jalan Siliwangi No.512, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146.

### C. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Semarang.

### D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber data utama (data sekunder) yaitu data kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Data Sekunder terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>1</sup> Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Depok : Kencana, 2016), 123

2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
  5. Al Qur'an
  6. Hades
  7. Fatwa MUI
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku para pakar, makalah, hasil seminar, dan berbagai tulisan-tulisan di media massa.
  - c. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.
2. Sumber data pendukung (data primer) yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut :

1. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara dan narasumber.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini, penulis menyusun konsep wawancara dengan cara menyusun berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan perlindungan hukum perkara merek serta landasan hukum dalam pembuktian dan memutuskan perkaranya.
2. Observasi adalah penulis mengadakan pengamatan langsung di Pengadilan Negeri Semarang serta mengumpulkan data-data dan informasi yang berkaitan erat dengan penelitian ini.
3. Dokumentasi adalah mencari data tentang suatu hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain lain.<sup>3</sup>

Penelitian ini menggunakan prosedur penelitian sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), 95-96.

<sup>3</sup> Lexy J. Moelong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008), 135.

1. Kegiatan penelitian ini dimulai dengan memperoleh izin penelitian dari Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus.
2. Surat tersebut diteruskan sesuai lokasi untuk mendapatkan surat izin penelitian di Pengadilan Negeri Semarang.

#### **F. Pengujian Keabsahan Data**

Pada penelitian ini teknik keabsahan data menggunakan triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi dilakukan peneliti dengan membandingkan putusan pengadilan terhadap hasil wawancara dan observasi.<sup>4</sup>

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan upaya untuk mengolah data dan mengklasifikasikannya ke dalam unit-unit yang dapat dikelola.. Pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu berkaitan dengan data yang dihasilkan dari obyek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah penelitian. Analisis adalah sebuah proses pemecahan data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu yang disertai dengan data .

Proses analisis kualitatif menurut Seiddel, antara lain :<sup>5</sup>

1. Proses mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat di lacak .
2. Mengumpulkan, mengurutkan, mengklasifikasin, menyintesiskan, membuat ringkasan dan membuat indeksnya.
3. Berfikir, dengan jalan membuat sebuah kosep atau strategi agar kategori data itu mempunyai makna, mencari, dan cari serta temukan pola dan hubungan.
4. Membuat temuan-temuan umum.

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. (Bandung : Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), 464.

<sup>5</sup> Sandu Siyoto, dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), 121.

Tujuan analisis kualitatif adalah mencari makna dari data dengan melalui pengakuan subyek pelakunya. Peneliti dihadapkan pada beragam obyek peneltiain yang semuanya menghasilkan data yang membutuhkan suatu analisis. Data yang didapat dari obyek peneltiain memiliki kaitan yang belum jelas.

